

A. 4.

K E P U T U S A N :

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH NO.24/WK/1971
TANGGAL 20 SEPTEMBER 1971.-

CO 303/2
23/71

t a n t a g

Menjatakan Bouwvall tg Bonguran Kedai Kopi jeng dibangun sekitar tahun 1911 jeng terletak dipersimpangan empat antara Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka Banda Atjeh,-

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH,-

MEMBATJA : Surat keterangan Bouwvall dari Kepala Dinas P.U.Kotamadya Banda Atjeh tanggal 16 September 1971 ~~No.898/DPU/1971~~ jeng menjatakan bahwa Bonguran Kedai Kopi jeng dibangun sekitar tahun 1911 jeng letaknya dipersimpangan empat antara Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka dan setjara phisik bahwa bangunan tersebut tidak dapat dipertanggung dijawabken possekoennya lagi den perlu dinjatakan "Bouwvallig" -- No.898/4/DPU/1971.

MENIMBANG : a. Bahwa bangunan Kedai Kopi jeng dinjatakan Bouwvallig dalam surat keterangan Kepala Dinas P.U.Kotamadya Banda Atjeh tersebut selain tidak dapat dipertanggung dijawabken dari segi keadaan dan phisik juga menjuburken bagi perenoviran tote, djusteru karena itu perlu diambil suatu tindakan pembongkaran, sesuai dengan Peraturan Deerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo. No.3 tahun 1965 jo. No.1 tahun 1969
b. Bahwa juga Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan "Merdeka" dju-
go dazeleongan salah satu Djalan utama dan semua bangunan
bongunan jeng ada dieksitornya disesuaikan dengan situasi/
condisi kota danae iki.

BERKEHENDAK : Menetapkan bahwa Kedai Kopi jeng terletak di Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka Kotamadya Banda Atjeh dinjatakan "Bouwvallig".

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.8 (darurat) tahun 1956;
2. Undang-Undang No.18 tahun 1963;
3. Peraturan Deerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 jo.
No.3 tahun 1965 jo. No.1 tahun 1969;
4. Surat keputusan kami No.09/WK/1962 tanggal 21 Mei 1962.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Menjatakan kepada pemilik bangunan Kedai Kopi jeng terletak dipersimpangan empat Djalan Sultan Iskandar Muda/Djalan Merdeka Kotamadya Banda Atjeh bongunan tersebut dinjatakan "Bouwvallig" dan diperintahken segera untuk membangun.

Kedua : Bahwa pada tempat tersebut tidak akan dibangun lagi bangunan baru, sesuai dengan permedjean planning kota jeng akan ditetapkan untuk it.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dilakukannya --



WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
BANDA ATJEH

20 SEPTEMBER 1971

SALINAN - dari surat keputusan ini
dikirakan kerana :
1. Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Deerah Istimewa Atjeh;
2. DPMU/DPD/Kotamadya Banda Atjeh;
3. Inspektorat Pengawasan pada Kantor Kotamadya Banda Atjeh;
4. Kepala Dinas P.U.Kotamadya Banda Atjeh;
5. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banda Atjeh;
6. Dinas RPS 101/Atjen Besar/Kotamadya Banda Atjeh;
7. Kasi Jukungan Negeri Banda Atjeh;
8. Kepala Tata Hukum dan Perundang-undangan pada Kantor Kotamadya B.Ajtch;
9. Timbangan Kepala Pemerintahan Ketjamanan Baiturrahman Kotamadya B.Ajtch;
10. yg berkepentingan untuk diindekken dan dileksanken sebagai m-